



GUBERNUR PAPUA
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN
PERIODE 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, perlu mengatur pengangkatan anggota DPRP yang berasal dari unsur-unsur masyarakat asli Papua;
- b. bahwa untuk mengangkat 1¼ (satu seperempat) anggota DPRP dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan berkualitas yang berasal dari unsur-unsur masyarakat asli Papua, perlu dilakukan proses seleksi bakal calon secara transparan, adil dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan/3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua yang diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
4. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Lembaga Eksekutif Provinsi Papua.
5. Gubernur Papua, yang selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.

7. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Panitia Seleksi Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut PANSEL Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota DPRP dalam rangka pengangkatan anggota DPRP.
9. Pengangkatan Anggota DPRP adalah penambahan anggota DPRP sebanyak 1 $\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali jumlah kursi anggota DPRP Provinsi Papua yang dipilih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kelompok Khusus adalah tempat terhimpunnya anggota DPRP yang berasal dari mekanisme pengangkatan.
11. Seleksi calon adalah proses penjarangan calon anggota DPRP yang berasal dari suku-suku masyarakat asli Papua yang memenuhi persyaratan sebagai peserta seleksi.
12. Orang Asli Papua ialah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
13. Masyarakat Adat ialah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
14. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
15. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
16. Bakal Calon adalah orang asli Papua yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan.
17. Calon adalah bakal calon orang asli Papua yang telah mengikuti tahapan seleksi dan verifikasi, serta telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah khusus ini.
18. Daftar Bakal Calon adalah daftar peserta seleksi bakal calon anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh PANSEL Provinsi.
19. Daftar Calon Tetap adalah daftar anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PANSEL Provinsi.
20. Daftar Calon Terpilih adalah daftar anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PANSEL Provinsi atas persetujuan Gubernur.

BAB II
ANGGOTA DPRP
Pasal 2

- (1) Anggota DPRP di Provinsi, terdiri dari :
 - a. DPRP Hasil Pemilihan Umum; dan
 - b. DPRP Hasil Mekanisme Pengangkatan.
- (2) Anggota DPRP mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari orang asli Papua.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota DPRP mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebanyak 1 ¼ (satu seperempat) dari jumlah kursi DPRP yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah keanggotaan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan anggota DPRP dilakukan melalui seleksi calon.
- (2) Seleksi calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. tahap seleksi administrasi dan faktual; dan
 - b. tahap seleksi bakal calon anggota DPRP.

Pasal 5

Masa jabatan anggota DPRP pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu 5 (lima) tahun dan/atau berakhir pada saat anggota DPRP hasil pemilihan umum yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III PANITIA SELEKSI

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota DPRP dilakukan melalui proses pengangkatan dengan cara seleksi yang dilaksanakan oleh PANSEL Provinsi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, efektif dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil dan demokratis.

Pasal 7

Syarat-syarat PANSEL sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
- b. umur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. menyampaikan daftar riwayat hidup; dan
- e. orang asli Papua dan berkompeten di bidangnya serta tidak terlibat partai politik atau non partisan.

Pasal 8

- (1) PANSEL Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan berkoordinasi dengan DPRP.
- (2) Gubernur menetapkan anggota PANSEL Provinsi dengan Keputusan.
- (3) PANSEL Provinsi sebelum melaksanakan tugas wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tahapan seleksi pengangkatan anggota DPRP dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan PANSEL Provinsi.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan PANSEL Provinsi terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) PANSEL Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. akademisi, 2 (dua) orang;
 - b. pemerintah provinsi, 3 (tiga) orang;
 - c. tokoh agama, 1 (satu) orang; dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat, 1 (satu) orang.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas PANSEL Provinsi dibentuk Sekretariat PANSEL Provinsi yang berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (2) Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pemerintah provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Selain Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Pokja untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknis PANSEL Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Jumlah Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANSEL

Bagian Kesatu

Tugas Pansel

Pasal 12

PANSEL Provinsi dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 13

Tugas PANSEL Provinsi meliputi :

- a. melaksanakan tugas secara jujur, adil, terbuka dan tidak berpihak dalam pelaksanaan seleksi;
- b. merencanakan penyelenggaraan seleksi pengangkatan anggota DPRD;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan seleksi;
- d. menetapkan waktu dan jadwal pelaksanaan seleksi pengangkatan anggota DPRD;
- e. menerima berkas pendaftaran bakal calon dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain;
- f. menetapkan hasil seleksi calon tetap anggota DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi calon terpilih; dan
- g. Gubernur menetapkan calon terpilih yang selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan/peresmian.

**Bagian Kedua
Wewenang Pansel
Pasal 14**

- (1) PANSEL Provinsi berwenang :
 - a. melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas bakal calon anggota DPRP;
 - b. menetapkan daftar calon tetap anggota DPRP yang diangkat sesuai wilayah adat;
 - c. menetapkan calon terpilih dan daftar tunggu anggota DPRP yang diangkat sesuai dengan alokasi kursi masing-masing wilayah adat setelah mendapat persetujuan Gubernur; dan
 - d. mengambil alih proses pendaftaran bakal calon anggota DPRP yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain apabila batas waktu tahapan penerimaan berkas pendaftaran tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya.
- (2) Dalam menggunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PANSEL Provinsi melaporkan kepada Gubernur.

**Bagian Ketiga
Kewajiban Pansel
Pasal 15**

Kewajiban PANSEL Provinsi meliputi :

- a. melaksanakan tugas secara jujur, adil, terbuka dan tidak berpihak dalam pelaksanaan seleksi;
- b. memelihara dokumen, arsip dan menjaga kerahasiaan dokumen seleksi calon;
- c. menyampaikan informasi hasil seluruh tahapan kegiatan seleksi kepada masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan seleksi dengan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebutan lain; dan
- e. melaporkan setiap perkembangan tahapan kegiatan seleksi kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) PANSEL Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran seleksi kepada Gubernur.
- (2) PANSEL Provinsi bertanggungjawab menyampaikan seluruh dokumen pelaksanaan seleksi calon anggota DPRP kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRP.

**BAB V
ALOKASI KURSI
Pasal 17**

- (1) Jumlah kursi anggota DPRP yang diangkat sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari jumlah kursi anggota DPRP yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kursi anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 14 (empat belas) kursi.

(3) Alokasi/8

- (3) Alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap wilayah adat sebagai berikut :
 - a. La Pago sebanyak 4 (empat) kursi;
 - b. Mee Pago sebanyak 3 (tiga) kursi;
 - c. Saireri sebanyak 2 (dua) kursi;
 - d. Tabi sebanyak 3 (tiga) kursi; dan
 - e. Ha Anim sebanyak 2 (dua) kursi.
- (4) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. La Pago meliputi Kabupaten : Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Lany Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Yahukimo;
 - b. Mee Pago meliputi Kabupaten : Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika;
 - c. Saireri, meliputi Kabupaten : Biak Numfor, Supiori, Waropen dan Kepulauan Yapen;
 - d. Tabi, meliputi : Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 - e. Ha Anim, meliputi Kabupaten : Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel.

BAB VI
SELEKSI PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Pengumuman
Pasal 18

- (1) PANSEL Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain mengumumkan pendaftaran seleksi bakal calon anggota DPRD.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut yang disebarluaskan melalui media massa, media elektronik dan ditempat-tempat terbuka atau umum yang dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Pasal 19

Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 20

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi secara serentak.
- (2) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD dilakukan di Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi secara serentak.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran.
- (2) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain sesuai daerah asal suku/adat masing-masing.

Pasal 22

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain menyampaikan berkas penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPRD kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara penerimaan berkas yang ditandatangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain.
- (3) Berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PANSEL Provinsi.
- (4) Penyampaian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara.

Bagian Ketiga Verifikasi Administrasi Pasal 23

- (1) PANSEL Provinsi melakukan verifikasi administrasi berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penerimaan berkas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang dibuat dalam berita acara.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh PANSEL Provinsi dan dikonsultasikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Pasal 24

- (1) PANSEL Provinsi menetapkan bakal calon anggota DPRD, berdasarkan hasil verifikasi administrasi.
- (2) Penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar peserta bakal calon anggota DPRD paling banyak 30 (tiga puluh) orang pada setiap wilayah adat.
- (3) Penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 25

PANSEL Provinsi menetapkan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
SYARAT CALON ANGGOTA DPRP
Bagian Kesatu
Syarat Calon Anggota DPRP
Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota DPRP, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. orang asli Papua berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Provinsi Papua;
- b. berasal dari 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- g. bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua;
- h. berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat;
- i. cakap berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia;
- j. memiliki intelegentia, jujur, arif dan bijaksana;
- k. memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan orang asli Papua;
- l. memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat;
- m. sehat jasmani dan rohani;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. bersedia bekerja penuh waktu;
- p. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah;
- q. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokad/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 27

Untuk melengkapi penilaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bakal calon menyampaikan tulisan atau makalah ilmiah yang memuat pokok pikiran aturan tentang otonomi khusus, tugas dan fungsi DPRP.

Pasal 28

Syarat calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dibuktikan dengan kelengkapan administrasi :

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh instansi kependudukan di wilayah Provinsi Papua dan masih berlaku pada tanggal penyampaian kelengkapan persyaratan administrasi;
- b. bukti kelulusan berupa foto copy ijazah, atau yang disamakan, dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan, ditunjukkan aslinya pada saat pendaftaran;
- c. surat keterangan catatan kepolisian tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatas meterai yang cukup;
- e. surat keterangan berbadan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah setempat atau yang terdekat;
- f. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua;
- g. surat keterangan kejiwaan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Jiwa setempat;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri wilayah tempat kedudukan bakal calon;
- i. menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah dan tidak dapat ditarik kembali;
- j. surat pernyataan untuk tidak melakukan praktek sebagai notaris, advokat/pengacara, PPAT, tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah; dan
- k. surat pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.

Bagian Kedua Verifikasi Calon Anggota DPRD Pasal 29

- (1) PANSEL Provinsi melaksanakan verifikasi bakal calon anggota DPRD untuk menjadi calon anggota DPRD.
- (2) Verifikasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman penetapan bakal calon.
- (3) PANSEL Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, serta melakukan penilaian terhadap tulisan atau makalah ilmiah.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan berdasarkan wilayah adat dan nomor urut ranking, untuk menentukan 42 (empat puluh dua) anggota calon tetap.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Hasil konsultasi dan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh PANSEL Provinsi.
- (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh PANSEL Provinsi dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII
PENGESAHAN ANGGOTA DPRP
Pasal 30

- (1) PANSEL Provinsi menyampaikan hasil seleksi berupa penetapan daftar calon tetap yang telah mendapat persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dan ayat (7) kepada MRP untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan menyangkut keaslian orang asli Papua.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan oleh MRP dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan.

Pasal 31

- (1) Daftar Calon Tetap sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan PANSEL Provinsi.
- (2) Hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dalam menetapkan 14 (empat belas) orang Calon Terpilih.
- (3) PANSEL Provinsi menetapkan dan mengumumkan Calon Terpilih anggota DPRP berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan Gubernur, yang disesuaikan dengan jumlah kursi dari masing-masing wilayah adat.

Pasal 32

- (1) Daftar Calon Tetap dan Daftar Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (2) Daftar Calon Tetap dan Daftar Calon Terpilih beserta Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada DPRP, MRP dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- (3) Menteri Dalam Negeri meresmikan pengangkatan anggota DPRP dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu
Pasal 33

- (1) Anggota DPRP berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota/13

- (3) Anggota DPRP yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika :
- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik anggota DPRP;
 - dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRP yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRP sesuai dengan peraturan daerah khusus ini.

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu
Pasal 34

- Anggota DPRP yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRP yang diambil dari daftar calon tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dari wilayah dan/atau daerah pengangkatan yang sama.
- Apabila dalam hal calon anggota DPRP yang akan menggantikan tidak tersedia dalam wilayah dan/atau daerah pengangkatan yang sama maka calon terpilih ditentukan oleh Gubernur dengan memperhatikan aspirasi masyarakat adat yang sama dalam wilayah dan/atau daerah pengangkatan.
- Mekanisme penggantian antar waktu anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib DPRP.

BAB X
PENEMPATAN ANGGOTA DPRP DALAM ALAT KELENGKAPAN
Bagian Kesatu
Kelompok Khusus dan Pimpinan DPRP
Pasal 35

- Anggota DPRP yang diangkat berhimpun dalam 1 (satu) kelompok khusus.
- Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga ahli yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - menguasai bidang pemerintahan; dan
 - menguasai tugas dan fungsi DPRP.
- Pimpinan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- Pimpinan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh anggota kelompok khusus melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsional dan keterwakilan wilayah dan/atau daerah pengangkatan.

- (5) Masa jabatan pimpinan kelompok khusus 2 (dua) tahun setelah itu dilakukan pemilihan untuk memilih kembali pimpinan kelompok khusus.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban anggota DPRP yang diangkat wajib berkonsultasi dengan Gubernur.
- (7) Pembentukan dan tata kerja serta tata hubungannya dengan alat kelengkapan dan fraksi-fraksi DPRP diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kompensasi yang besarnya sama dengan kompensasi tenaga ahli fraksi.

Bagian Kedua
Alat Kelengkapan Lainnya
Pasal 36

- (1) Anggota DPRP pengangkatan dapat menjadi Anggota dan Pimpinan alat kelengkapan DPRP, kecuali Pimpinan DPRP, Pimpinan Badan Musyawarah dan Pimpinan Badan Anggaran.
- (2) Penempatan anggota DPRP pengangkatan menjadi Pimpinan dan alat kelengkapan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dalam kelompok khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota DPRP yang berasal dari pengangkatan menempati alat kelengkapan DPRP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRP tentang tata tertib.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 37

Pembiayaan terhadap seluruh proses pengangkatan anggota DPRP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Pelantikan anggota DPRP pengangkatan dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan anggota DPRP terpilih hasil pemilihan umum, apabila tahapan dan proses pelaksanaan pengangkatan selesai dan sesuai dengan jadwal pelantikan yang sudah ditentukan.
- (2) Apabila terdapat hal yang menyebabkan pelantikan anggota DPRP pengangkatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelantikan dilakukan setelah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (3) Pembayaran hak-hak keuangan dan hak administratif anggota DPRP pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Hak keuangan dan hak administrasi anggota DPRP pengangkatan pemberlakuannya sama dengan anggota DPRP hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini, tetap mengacu pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah Khusus ini diundangkan.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini, maka Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Oktober 2019

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Oktober 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5-345/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN
PERIODE 2019-2024**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengamanatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah dilaksanakan 4 (empat) kali pemilihan umum anggota DPRP yaitu pada Tahun 2004, Tahun 2009, Tahun 2014 dan Tahun 2019 yang semuanya dilakukan dengan cara pemilihan. Penambahan pengisian anggota DPRP dilakukan melalui pengangkatan dari penduduk asli Papua, yang merupakan representasi kultur orang asli Papua yang berasal dari suku-suku asli yang mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan orang/penduduk asli Papua melalui lembaga perwakilan rakyat.

Hal ini merupakan wujud implementasi nyata dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam upaya mewujudkan perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap orang asli Papua di DPRP.

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini mengatur proses dan tata cara pengangkatan anggota DPRP melalui proses seleksi, pengumuman, pendaftaran, verifikasi administrasi, penetapan bakal calon dan penetapan calon terpilih. Proses seleksi pengisian anggota DPRP dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Gubernur.

Anggota DPRP yang diangkat berhimpun dalam kelompok khusus di DPRP, yang diharapkan mampu mengaspirasikan dan mengakomodir kepentingan orang/penduduk asli Papua, sehingga membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan Majelis Rakyat Papua untuk mengembangkan pemikiran, ide dan konsep untuk mewujudkan hak-hak, kepentingan dan kebutuhan orang/penduduk asli Papua dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

II. Pasal/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud 1¼ (satu seperempat) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Papua, apabila akumulasi jumlah kursi anggota DPR Papua 55 kursi yang didasarkan dari jumlah penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diisi melalui pemilu legislatif, maka 1¼ (satu seperempat) dari dari akumulasi jumlah kursi dimaksud anggota DPRP dipilih melalui pengangkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal/3

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas